



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Murung Padang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun/10 Juli 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hardiansyah.S.H.,M.H dkk, yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di kantor cabang Balangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Pm tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Pm tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu)lembar mini set warna pink
 - 1(satu) lembar celana dalam warna hitam
 - 1(satu) lembar celana Panjang motif bintang
 - 1(satu) lembar baju hem warna merah motif kotak kotak
 - 1(satu) lembar mini set warna cream
 - 1(satu) lembe celana dalam warna cream
 - 1(satu) lembar celana Panjang warna ungu motif hello kitty

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju warna ungu motif hello kitty
(Dikembalikan kepada anak korban 1 dan Anak Korban 2 sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah).
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah tua, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 09.00 WITA, hari Senin tanggal 4 April 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Ladang Rumbia, Desa Matang Lurus, , Kec. Lampihong, Kab. Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 08.45 WITA, bermula saat Terdakwa melihat anak korban 1 dan Anak Korban 2 sedang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan dekat rumah nenek anak korban yaitu Sdri. RUSNAH, pada waktu itu Terdakwa melihat pintu rumah Sdri. RUSNAH masih tertutup, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah Sdri. RUSNAH ada yang membuka, yaitu anak korban 1, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban 1 dan berkata “yuk kita ke ladang, ada yang dipandir akan penting”, yang berarti “yuk ke ladang, ada yang dibicarakan penting”, kemudian Terdakwa berjalan kaki terlebih dahulu ke arah ladang rumbia, dan diikuti oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban II. Setelah berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa sampai terlebih dahulu di ladang rumbia tersebut, tidak lama kemudian datanglah Anak Korban 1 dan Anak Korban II. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban II, anak korban Anak Korban II berkata “apanya nang handak di pandir akan?” yang berarti apanya yang mau dibicarakan, kemudian Terdakwa menjawab “kadada ae” yang berarti tidak ada. Setelah itu, Terdakwa berkata kepada anak korban II dengan perkataan “lajui, aku handak memasukkan burung” yang artinya cepat, saya mau memasukkan batang kemaluan. Kemudian tanpa basa basi apapun, Terdakwa langsung melepas celana yang dipakainya dan celana tersebut diletakkan di atas ladang, saat kemaluan Terdakwa sudah keras, Terdakwa merebahkan korban Anak Korban II dan menciumi anak korban Anak Korban II, dan kemudian dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin anak korban Anak Korban II dan kemudian memasukkannya ke alat kelamin anak korban, setelah kira-kira setengah menit, kemudian Terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban Anak Korban II. Sesaat kemudian, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban 1 hingga lutut dan merebahkannya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban 1 lalu memasukkannya ke alat kelamin Anak Korban 1, setelah keluar masukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kurang lebih setengah menit, kemudian Terdakwa menghentikannya. Kemudian Terdakwa mengambil celana milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan di ladang, lalu memakainya, dan setelah itu, Terdakwa beserta anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I duduk, sembari Terdakwa menyalakan rokok, dan kemudian Terdakwa berkata kepada mereka berdua “handak duit kah”, yang berarti mau duit kah, lalu dijawab oleh anak korban “he’eh”, yang berarti iya. Setelah itu, Terdakwa memberi uang masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, kemudian anak

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pergi meninggalkan Terdakwa yang masing berada di ladang rumbia tersebut.;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II sudah sebanyak 5 (lima) kali selain yang dilakukan bersamaan dengan Anak Korban 1 yaitu sebelum bulan puasa dan setelah bulan puasa, pertama pada hari Senin tanggal 4 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, kedua pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 09.00 WITA, ketiga hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 09.00 WITA, keempat hari minggu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WITA, dan yang kelima hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 09.00 WITA, dan terhadap Anak Korban 1, persetubuhan dilakukan sudah sebanyak 4 (empat) kali selain yang dilakukan bersamaan dengan anak korban Anak Korban II yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA, dan hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA.

Dan kesemuanya dilakukan di tempat yang sama yaitu di ladang rumbia, Desa Matang Lurus, Kec. Lampihong, Kab. Balangan.

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, Terdakwa melakukan pengancaman, biasanya 1 (satu) hari sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa anak korban akan menjadi gila dan wajah anak korban bisa menjadi monyet, oleh sebab itu anak korban selalu ingat dan menjadi takut dengan apa yang Terdakwa katakan tersebut.
- Setelah kejadian pencabulan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yang dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan psikologi tanggal 7 Maret 2022 dengan kesimpulan anak korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut dikarenakan takut dengan ancaman pelaku dan pada usia anak wajar jika proses atau cara berpikir mereka meyakini bahwa ancaman itu akan benar-benar terjadi, tidak seperti orang dewasa yang mengerti dan berusaha mencari pemecahan masalah, anak terutama yang masih usia SD dan SMP memiliki sedikit pengetahuan terutama tentang pendidikan seks, sehingga mereka cenderung akan pasrah dan menerima apa saja yang terjadi pada mereka, serta tidak berani melawan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 445.1/004/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun dengan nama Anak Korban I, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dan kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 445.1/005/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun dengan nama Anak Korban II, pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun organ tubuh yang lain.
- Bahwa anak korban Anak Korban II lahir pada tanggal 1 Desember 2011 yang merupakan anak ke-4 dari Ayah SARPANI dan Ibu Hilda Wati, sehingga saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.764.0048107 tanggal 10 Juli 2012. Dan Anak Korban 1 lahir pada tanggal 9 April 2010 yang merupakan anak ke-3 dari Ayah SARPANI dan Ibu Hilda Wati, sehingga saat ini masih berusia 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.764.0042691 tanggal 28 November 2011.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 09.00 WITA, hari Senin tanggal 4 April 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 26 September

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Ladang Rumbia, Desa Matang Lurus, RT. 01, Kec. Lampihong, Kab. Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 08.45 WITA, bermula saat Terdakwa melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban II sedang duduk di depan dekat rumah nenek anak korban yaitu Sdri. RUSNAH, pada waktu itu Terdakwa melihat pintu rumah Sdri. RUSNAH masih tertutup, kemudian Terdakwa melihat jendela rumah Sdri. RUSNAH ada yang membuka, yaitu anak korban Anak Korban I, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban 1 dan berkata “yuk kita ke ladang, ada yang dipandir akan penting”, yang berarti “yuk ke ladang, ada yang dibicarakan penting”, kemudian Terdakwa berjalan kaki terlebih dahulu ke arah ladang rumbia, dan diikuti oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban II. Setelah berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa sampai terlebih dahulu di ladang rumbia tersebut, tidak lama kemudian datanglah Anak Korban 1 dan Anak Korban II. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban II, anak korban Anak Korban II berkata “apanya nang handak di pander akan?” yang berarti apanya yang mau dibicarakan, kemudian Terdakwa menjawab “kadada ae” yang berarti tidak ada. Setelah itu, Terdakwa berkata kepada anak korban II dengan perkataan “lajui, aku handak memasukkan burung” yang artinya cepat, saya mau memasukkan batang kemaluan. Kemudian tanpa basa basi apapun, Terdakwa langsung melepas celana yang dipakainya dan celana tersebut diletakkan di atas ladang, saat kemaluan Terdakwa sudah keras, Terdakwa merebahkan korban Anak Korban II dan menciumi Anak Korban II, dan kemudian dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban II dan kemudian memasukkannya ke alat kelamin anak korban, setelah kira-kira setengah menit, kemudian Terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban Anak Korban II. Sesaat kemudian, Terdakwa menurunkan celana Anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 hingga lutut dan merebahkannya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban 1 lalu memasukkannya ke alat kelamin Anak Korban 1, setelah mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kurang lebih setengah menit, kemudian Terdakwa menghentikannya. Kemudian Terdakwa mengambil celana milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan di ladang, lalu memakainya, dan setelah itu, Terdakwa beserta anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I duduk, sembari Terdakwa menyalakan rokok, dan kemudian Terdakwa berkata kepada mereka berdua “handak duit kah”, yang berarti mau duit kah, lalu dijawab oleh anak korban “he’eh”, yang berarti iya. Setelah itu, Terdakwa memberi uang masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, kemudian anak korban pergi meninggalkan Terdakwa yang masing berada di ladang rumbia tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II sudah sebanyak 5 (lima) kali selain yang dilakukan bersamaan dengan Anak Korban 1 yaitu sebelum bulan puasa dan setelah bulan puasa, pertama pada hari Senin tanggal 4 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, kedua pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 09.00 WITA, ketiga hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 09.00 WITA, keempat hari minggu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WITA, dan yang kelima hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 09.00 WITA, dan terhadap Anak Korban 1, persetubuhan dilakukan sudah sebanyak 4 (empat) kali selain yang dilakukan bersamaan dengan anak korban Anak Korban II yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WITA, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA, dan hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA.

Dan kesemuanya dilakukan di tempat yang sama yaitu di ladang rumbia, Desa Matang Lurus, Kec. Lampihong, Kab. Balangan.

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, Terdakwa melakukan pengancaman, biasanya 1 (satu) hari sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I,terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa anak korban akan menjadi gila dan wajah anak korban bisa menjadi monyet, oleh sebab itu anak korban selalu ingat dan menjadi takut dengan apa yang Terdakwa katakan tersebut.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kejadian pencabulan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yang dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan psikologi tanggal 7 Maret 2022 dengan kesimpulan anak korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut dikarenakan takut dengan ancaman pelaku dan pada usia anak wajar jika proses atau cara berpikir mereka meyakini bahwa ancaman itu akan benar-benar terjadi, tidak seperti orang dewasa yang mengerti dan berusaha mencari pemecahan masalah, anak terutama yang masih usia SD dan SMP memiliki sedikit pengetahuan terutama tentang pendidikan seks, sehingga mereka cenderung akan pasrah dan menerima apa saja yang terjadi pada mereka, serta tidak berani melawan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 445.1/004/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto, Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun dengan nama Anak Korban I, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dan kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 445.1/005/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto, Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun dengan nama Anak Korban II, pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun organ tubuh yang lain.
- Bahwa anak korban Anak Korban II lahir pada tanggal 1 Desember 2011 yang merupakan anak ke-4 dari Ayah SARPANI dan Ibu Hilda Wati, sehingga saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.764.0048107 tanggal 10 Juli 2012. Dan Anak Korban 1 lahir pada tanggal 9 April 2010 yang merupakan anak ke-3 dari Ayah SARPANI dan Ibu Hilda Wati, sehingga saat ini masih berusia 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.764.0042691 tanggal 28 November 2011.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban I** didampingi oleh Ibu Kandung Anak yang bernama Hilda Wati Binti Muhammad Yusuf dan Nenek Anak yang bernama Rusnah Binti Arpan (alm) serta Pekerja Sosial Pendamping Anak bernama Anita Barokah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa memasukkan kelamin ke Anak Korban pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di ladang Rumbia Desa Matang Lurus RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Anak Korban lahir di Matang Lurus pada tanggal 9 April 2010;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh melepas celana anak korban, saat itu Terdakwa dulu yang membuka celana Anak korban sampai paha, lalu Anak korban turunkan sampai lutut, karena Anak korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban bersama dengan Anak Korban II;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak Korban II bersaudara sebagai kakak adik kandung dan sampai saat ini masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban bermalam atau menginap di rumah nenek anak, subuh bangun dan membuka jendela lalu ada TERDAKWA di depan rumah menyuruh "tuntii keladang, ada yang dipandirakan, bawai adding, lakasi handak membuat ini, handak memasukkan burungnya";
- Bahwa saat kejadian baju Terdakwa tetap dipasang, celana yang dilepas;
- Bahwa Celana Terdakwa yang dibuka dulu kemudian celana Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban lihat saat Terdakwa membuka celana, Burung Terdakwa tegang dan Terdakwa memasukkan ke Anak Korban II duluan sebentar saja baru kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukkan burungnya ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak karena takut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban berubah dan yang merebahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu ada keluar cairan atau tidak karena lupa tidak ingat;
- Bahwa setelah selesai lalu Anak Korban pakai celana sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan karena takut;
- Bahwa setelah kejadian hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa masih mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada 4 (empat) kali melakukan;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak karena takut diancam “nanti jadi monyet atau muha jadi warik dan pikiran jadi gila”;
- Bahwa Anak Korban tidak mau ketemu lagi dengan Kai TERDAKWA karena tidak berani lagi mendekat;
- Bahwa Terdakwa yang bilang sendiri ke Ibu Anak Korban saat itu Anak Korban lagi sekolah;
- Bahwa perasaan Anak Korban sekarang takut;
- Bahwa sebelum hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan ditambah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 tersebut sehingga menjadi 5 (lima) kali;
 - Hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021;
 - Hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021;
 - Hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021;
 - Hari Minggu, tanggal 5 September 2021;
 - Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak selalu sama disuruh ke ladang;
- Bahwa Anak Korban setiap hari Minggu nginap di rumah nenek, sisanya dirumah orang tua, dan Anak Korban sering ketemu dengan Terdakwa Kai TERDAKWA karena rumah nenek berdekatan;
- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir Anak Korban, dan Anak Korban mau melawan tapi takut karena diancam nanti jadi gila sehingga takut;
- Bahwa awalnya Anak Korban II dibuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan “burungnya” ke Anak Korban II duluan sebentar saja, sedangkan Anak Korban duduk di samping dan Anak Korban hanya melihat sekilas karena Anak Korban langsung melihat ke arah lain baru setelah selesai dengan Anak Korban II kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelaminnya ke Anak, dan posisi Anak Korban II saat itu Anak Korban II duduk disamping;

- Bahwa Terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya, menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban baru dimasukkan;
- Bahwa Terdakwa kadang pernah membawa pisau ke ladang tetapi tidak pernah ditunjukkan untuk mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diancam jadi gila dan muka jadi monyet;
- Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa karena Terdakwa jago di kampung atau preman;
- Bahwa yang pertama di ajak atau disetubuhi adalah Anak Korban II, tetapi tidak pernah bercerita sebelumnya kepada Anak Korban, setelah sama-sama disetubuhi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 baru Anak Korban dengan Anak Korban II saling bercerita bahwa Anak Korban II juga pernah diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering melihat Anak Korban II diajak oleh Terdakwa tapi tidak tahu untuk apa, saat kejadian yang ke 5 (lima) itu yang bersama Anak Korban II ber 2 (dua) di setubuhi Terdakwa, baru tahu bahwa Anka Korban RISKA juga mengalami yang sama seperti Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban I masih sekolah di kelas VIII (delapan), dan Anak Korban II kelas VI (enam);
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada orang tua karena takut diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dari bulan Juni 2021 dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan tempat kejadiannya di ladang rumbia totalnya memasukkan 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, tetapi ada memberi uang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **ANAK KORBAN II** didampingi oleh Ibu Kandung Anak yang bernama Hilda Wati Binti Muhammad Yusuf dan Nenek Anak yang bernama Rusnah Binti Arpan (alm) serta Pekerja Sosial Pendamping Anak bernama Anita Barokah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awal memasukkan alat kelamin kepada Anak Korban, pertama bulan April 2021, saat Anak Korban sendirian lagi di rumah



orangtua, pagi hari lalu diberikan surat oleh Terdakwa katanya "ikuti keladang", isi tulisannya lupa, kejadian tersebut ibu Anak Korban tidak tahu, hanya Anak Korban saja yang tahu;

- Bahwa Anak Korban lahir di di Matang Lurus pada tanggal 1 Desember 2011;
- Bahwa saat ke ladang, Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang di sampaikan Terdakwa adalah mau memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa baju yang dikenakan pada saat terakhir kejadian yaitu hari Minggu tanggal 3 Oktober 20021 adalah baju bergambar hello kity;
- Bahwa kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin kepada Anak Korban di Hari Senin, tanggal 4 April 2021, Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 6 (enam) kali, 5 (lima) kali hanya sendiri dan 1 (satu) kali berdua dengan ANAK KORBAN I;
- Bahwa Anak Korban yang melepaskan celana sendiri, saat itu pakai celana panjang, Anak Korban membuka celana karena takut Terdakwa menyuruh buka celana, lalu Anak Korban buka sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa yang buka celananya lebih dulu, dan saat itu alat kelaminnya tegang;
- Bahwa Alat Kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Korban adalah Anak Korban direbahkan dengan alas karung yang dibawa Terdakwa kemudian karung ditinggal disitu di ladang rumbia tersebut;
- Bahwa Alat Kelamin Terdakwa saat dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban naik turun sebentar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban disuruh pakai celana sendiri dan tidak bicara apa-apa, yang pertama kejadian bulan April 2021, kemudian Terdakwa memberi uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ke 2 (dua) di bulan Juni 2021 pagi hari Terdakwa mengajak keladang, sama kejadiannya Anak Korban direbahkan diatas karung kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai karungnya dilipat, dan memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak atau berbicara kepada siapa-siapa karena takut kalau di apa-apakan;
- Bahwa Anak korban lupa mengenai apa yang disampaikan Terdakwa kepada Anak korban sehingga Anak Korban takut;
- Bahwa untuk kejadian ke 3 bulan juli 2021, Anak korban lupa berapa Terdakwa memberi uang, tapi cara mengajaknya sama memberi surat menyuruh keladang, dan ada kata-kata Terdakwa yang membuat Anak Korban takut yaitu "jadi gila dan menjadi monyet atau warik", kejadiannya sendirian saja;
- Bahwa untuk waktu Anak Korban mengalami berdua dengan Anak Korban I pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa untuk kejadian yang ke-4 (empat) pada bulan Agustus 2021 lupa berapa dikasih uang dan cara mengajaknya sama diajak keladang rumbia;
- Bahwa Kejadian ke 5 (lima) bulan September 2021 cara mengajak sama diajak keladang rumbia lalu dikasih uang, tetapi uangnya lupa berapa;
- Bahwa yang terakhir ke 6 (enam) bulan Oktober 2021 mengalami ber 2 (dua) dengan Anak Korban I dikasih uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban ada dicium oleh Terdakwa di pipi, setelah memasukkan burung atau alat kelamin Terdakwa baru di cium di pipi;
- Bahwa kejadian terakhir hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 karena pada saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II menginap di rumah nenek pada saat membuka jendela ada Terdakwa duduk di rumah tetangga mengajak Anak Korban I dan Anak Korban II berdua katanya "ada yang dibicarakan penting" yang diajak duluan Anak Korban I lalu Anak Korban I mengajak Anak Korban setelah sampai diladang lalu Terdakwa mengatakan "mau memasukkan burung";
- Bahwa Anak Korban disuruh buka celana, jadi Anak Korban buka celana sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Korban I sampai paha, lalu Anak Korban I menurunkan sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa mengancam kepada Anak Korban dan Anak Korban I akan menjadi gila dan muka jadi monyet jika bercerita kepada yang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dipukul;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak bercerita ke orangtua karena takut dimarahi;
 - Bahwa Anak Korban diancam jadi gila dan muka jadi monyet;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa Terdakwa bercerita ke mama;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban saat buang air kecil terasa sakit;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada memberi tahu orangtua karena takut dimarahi;
 - Bahwa saat ini Anak Korban takut dan tidak mau melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, tetapi ada memberi uang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. HILDA WATI BINTI MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban II di Matang Lurus pada tanggal 1 Desember 2011 yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan Anak Korban I yang lahir di Matang Lurus pada tanggal 9 April 2010 yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasukkan alat kelamin ke Anak Saksi pada saat Saksi mau berangkat jualan ikan, dan saat menyusun barang di pelataran lalu Terdakwa berkata "aku ada yang mau di omongkan, penting" kemudian Terdakwa berkata "RISKA ku anui" maksudnya kusetubuhi, lalu Saksi bilang "kenapa menyetubuhi RISKA, dia masih anak-anak", saya laporkan ke polisi anda kena pidana", lalu Terdakwa menjawab "terserah saja", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "saya tidak senang anak saya mengalami seperti ini, kalau ingin punya isteri, cari saja isteri dengan cara yang baik", selanjutnya Saksi bertanya mengapa menyetubuhi anak Saksi dan di jawab Terdakwa tidak apa-apa, selanjutnya Saksi berkata jika nanti akan disampaikan kepada ayahnya Riska, terserah kalau ayahnya Riska marah.
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Anak Korban Ildan Anak Korban I sedang sekolah sehingga tidak ada dirumah;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Anak riska, awalnya Anak Korban Iltidak mau bercerita kepada Saksi tetapi setelah ditanyakan kembali akhirnya Anak Korban Ilbercerita sudah disetubuhi lebih dari 1(satu) kali oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanyakan kepada Anak Korban II adalah ayahnya, setelah Terdakwa bercerita kepada Saksi, Saksi kemudian bercerita kepada Ayahnya, kemudian ayah Riska menunggu Anak Korban II pulang sekolah untuk menanyakan pengakuan Terdakwa, dan Saat ayah Riska bertanya ke Anak Riska, Saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian saat Saksi pulang jualan lalu diceritakan oleh kakak-kakak Anak Korban II bahwa tidak hanya Anak Korban II tetapi Anak Korban I juga di setubuhi oleh Terdakwa, mendengar itu Saksi merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi feeling ada rasa curiga, karena melihat Terdakwa sering memberi uang kepada Anak-anak tetapi Anak Korban II tidak mau bercerita apa-apa, ditanya tidak mau cerita, tidak ada bukti, sehingga tidak bisa menuduh;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tetapi anak Saksi tidak mau bercerita;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja jualan, suami tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberi surat kepada Anak Riska, tapi isinya apa Saksi lupa, seingat Saksi seperti ada tulisan untuk mengajak Anak Korban II kawin;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melempar surat tersebut, tetapi di injak oleh Anak RISKI;
- Bahwa Anak Korban II pernah mengeluh mengatakan kepada Terdakwa kalau buang air kecil merasa sakit, kemudian terdakwa bertanya ada apa tetapi Anak Korban tidak mau bercerita;
- Bahwa setelah kejadian sikap Anak Korban I dan Anak Korban II menjadi pendiam dan tertutup, banyak di rumah saja;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II sampai saat ini masih sekolah, meskipun teman-temannya ada yang mengejek sehingga Anak Korban merasa malu dan tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik, sehingga Saksi tidak menyangka;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak dan cucu, mereka sudah pisah rumah dengan Kai, bahkan ada anak Terdakwa yang seumur dengan RISKI;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Ayah dari Anak Korban II dan Anak Korban I saat mendengar cerita dari Saksi awalnya tidak percaya dan berkata untuk menunggu anak pulang sekolah dulu untuk ditanyakan langsung;
- Bahwa Saksi takut dengan Terdakwa karena Terdakwa dikenal sebagai preman dikampung;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa bercerita kepada Saksi, saat itu mimik muka Terdakwa biasa saja tidak terlihat seperti menantang, dan Terdakwa mengatakan kalau dilaporkan resiko Terdakwa katanya”;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri, tetapi sedang sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak menikah lagi kecuali isterinya meninggal katanya baru punya isteri lagi;
- Bahwa sikap Terdakwa baik terhadap anak-anak Saksi, Saksi memiliki 6 (enam) orang anak dan sering memberi uang kepada Anak-Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SARPANI Bin ATUK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak-Anak Saksi dari istri Saksi yang menceritakan kepada Saksi, kemudian setelah mendapat kabar tersebut, Saksi menunggu sampai Anak Korban II datang, untuk memastikan kebenarannya, karena Saksi tidak tahu ceritanya, tidak baik bila menuduh orang lain kalau tidak benar;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Anak Korban II mengenai kebenaran Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban II, Anak Korban II mengakui, tetapi Saksi tidak bertanya berapa kali disetubuhi karena saat itu Saksi langsung marah atau emosi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hanya Anak Korban II saja yang menjadi korban, tetapi setelah mendengar cerita dari Anak Korban II bahwa Anak Korban I juga mengalami hal yang sama, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban I dan dibenarkan
- Bahwa benar bahwa 2 (dua) orang Anak Saksi yang disetubuhi oleh TERDAKWA sehingga Saksi emosi atau marah;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut dengan Terdakwa karena Terdakwa bila bermasalah sama orang membawa parang, sehingga orang tidak banyak yang melawan;
- Bahwa pada hari itu juga Istri Saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian, dan yang melaporkan adalah Istri Saksi karena saksi lagi sakit;
- Bahwa sikap Terdakwa baik terhadap anak-anak Saksi, Saksi memiliki 6 (enam) orang anak dan sering memberi uang kepada Anak-Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. RUSNAH BINTI ARPAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Nenek dari Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa Terdakwa memasukkan alat kelamin ke Anak Korban II dan Anak Korban I karena diceritakan oleh ibu korban;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I setiap malam Minggu bemalem atau nginap dirumah Saksi, karena sekolah libur;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Anak Korban sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal sendirian saja dirumah, karena itu cucu Saksi sering menemani Saksi menginap dirumah kalau hari libur;
- Bahwa kebiasaan Anak Korban II dan Anak Korban I jika dirumah Saksi adalah makan minum dirumah lalu pulang, biasa saja;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I tidak ada cerita apa-apa dengan Saksi dan Saksi tahunya dari ibu Anak Korban;
- Bahwa perasaan Saksi setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban II dan Anak Korban I adalah sakit hati, kaget atau terkejut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat saja hanya selisih satu rumah;
- Bahwa Saksi bersepupu dengan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, orangnya biasa baik saja, karena Saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa jadi biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Anak Korban masih mau kerumah Saksi, namun sikap Para Anak Korban sekarang menjadi tertutup dan pemalu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi terhadap Anak Korban II dan Anak Korban I agar mereka terus sekolah, dan baik seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. AHMAD YADI BIN ZAIDUN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Kamis sore untuk tanggalnya lupa dan saat itu Saksi diceritakan oleh ibu dari Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa ibu korban menyampaikan bahwa anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dan menanyakan bagaimana prosesnya untuk melaporkan, lalu Saksi menanyakan siapa yang dicabuli, lalu ibu korban menjawab Anak Korban II dan Anak Korban I, kemudian Saksi dan keluarga berunding untuk bagaimana memprosesnya sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa saat itu belum lapor polisi, Terdakwa mau menyelesaikan secara kekeluargaan saja dengan diselesaikan di Desa dan Terdakwa tidak ada berbicara langsung ke Saksi, tetapi menyampaikan ke Ibu korban kata Terdakwa ada niat baik untuk mengganti rugi berapa, tetapi pihak keluarga tidak mau, pihak korban tidak terima;
- Bahwa Terdakwa termasuk warga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dikenal sebagai preman, Saksi mendengar hal itu dulu sebelum Saksi jadi Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARDIYANTI RAHMAH,M.Psi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli tamat S1 (strata I) Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan Ahli Tamat S2 (strata II) Jurusan Magister Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Malang dengan Riwayat Pekerjaan Ahli;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosen Psikologi di Sekolah Tinggi Ilmu AlQuran (STIQ) Amuntai (2016-sekarang);
- Psikolog Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU (2018-2020);
- Konsultan Psikolog Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (PLABK) Rumah Karunia Kab.HSU (2020-sekarang);
- Praktek Psikolog Mandiri "Praktek Psikolog HR" (2017-sekarang);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli untuk Anak Korban:
Untuk Anak Korban I: Introvert atau tertutup, kondisi psikologis mengalami kecemasan dan trauma, tidak bisa di ekspresikan secara langsung, lebih sulit diungkapkan apa yang dialami, mengalami kecemasan/ takut;
Untuk Anak Korban II : lebih Ekstrovert atau terbuka, bisa bercerita, bisa mengekspresikan, mengalami trauma lebih dalam, karena ketika anak mengalami pencabulan, kakaknya Anak Korban I tahu, melihat/ mengalami pencabulan tetapi kakaknya tidak bisa memberikan pertolongan, mereka hanya sampai bisa saling bertanya" iya" sudah sampai situ saja lalu tidak bisa berbuat apa-apa lagi;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I kurang sekali edukasi tentang sex, terkait benar atau salah tidak tahu, dan mengenai hal-hal yang jangan dilakukan oleh anak-anak Para Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa Para Anak Korban takut karena yang melakukan adalah orang yang ditakuti;
- Bahwa walaupun sipelaku tanpa Bahasa verbal, tetapi konsep pikiran anak-anak tidak bisa membantah karena takut akan mengalami sesuatu yang buruk, alam bawah sadar mereka tidak bisa mengekspresikan kata "tidak"; (mereka ada bercerita sudah beberapa kali disetubuhi dan ada dikasih uang);
- Bahwa Para Anak Korban merasa malu atau tidak nyaman;
- Bahwa Para anak Korban merasa takut untuk sekolah karena ada anak/ cucu Terdakwa yang satu sekolah dengan Anak Korban II;
- Bahwa yang harus diperhatikan orang tua terkait kurangnya edukasi anak terkait permasalahan sex, sehingga orang tua harus mengatakan kepada anak agar jangan takut;
- Bahwa kurang komunikasi antara anak dan orang tua, baik disekolah dan dirumah;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan oleh orangtua adalah jalin kasih sayang sehingga anak bisa bercerita kepada orang tuanya dan Orang tua perlu memberikan motivasi/ dukungan kepada anak;
- Bahwa untuk Anak Korban II bisa dilakukan dengan pindah sekolah supaya merasa lebih nyaman karena disekolah sebelumnya ada salah satu anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa kemungkinan trauma itu selalu ada karena Para Anak Korban sudah mengalami sex aktif, sudah pernah merasakan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, sebelum nikah sehingga perlu disampaikan apa dampaknya jika melakukan *free sex* atau hubungan diluar nikah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban II sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Korban I sebanyak 4 (empat) kali dan bersama-sama menyetubuhi Anak Korban I dan Anak Korban II sekali;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan persetubuhan dan yang mencopot baju ialah Anak Korban II Hayati, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin sebentar, kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam di ladang Rumbia;
- Bahwa yang mengajak ke ladang ialah Anak Korban II katanya "kita keladang jam 7" kemudian Terdakwa datang dan ternyata sudah ada kakak beradik itu;
- Bahwa awalnya Anak Korban II ada di rumah neneknya dan Anak Korban II yang menjanjikan mengajak ke ladang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Para Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban II mau juga dimasukkan Terdakwa alat kelamin;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim surat kepada Anak Korban tetapi isinya lupa dan ada menyampaikan sudah tidak lagi melakukan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban I dan Anak Korban II masih anak-anak dan Terdakwa melakukan karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Istri tapi sudah sakit Stroke atau lumpuh selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa lupa tidak ingat lagi siapa yang membuka celana Anak Korban I dan Anak Korban II sendiri, bukan Terdakwa yang membuka";

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir menyetubuhi Anak Korban I dan Anak Korban II hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada ibu Anak Korban pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa berbicara di pelataran dan memohon ampun dan minta maaf telah menyetubuhi Anak Korban II;
- Bahwa terkait Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban I tidak ada menceritakan;
- Bahwa tanggapan orangtua Anak Korban adalah akan dilaporkan ke kantor polisi dan tanggapan Terdakwa saat itu terserah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menceritakan ke orangtua Anak Korban untuk bertanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara ke Anak Korban I “Ayo, kita ke ladang”;
- Bahwa setelah mengatakan itu kepada Anak Korban I, Anak Korban mengikuti ke ladang bersama Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban II untuk ikut;
- Bahwa setelah sampai di ladang rumbia, Terdakwa mengajak Para Anak Korban berbicara dan Terdakwa beri makanan, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada Para Anak Korban;
- Bahwa yang membuka celana adalah Anak Korban I sendiri dan Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Para Anak Korban untuk membuka celana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “lajui aku handak memasuk akan burung”;
- Bahwa sesampainya di ladang rumbia Anak Korban berbaring dan membuka celananya sendiri, Terdakwa tidak ada menyuruh dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin sebentar karena khilaf;
- Bahwa setelah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban I terlebih dahulu, kemudian ke Anak Korban II, setelah itu tidak ada ngomong, Anak Korban II langsung duduk disamping kemudian berabab sendiri dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa ada mencium Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sedikit ke Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar sperma;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I dan Anak Korban II untuk keduanya sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberi uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk berdua sehingga masing-masing Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan selalu begitu terus, dan setelah selesai langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan selalu di ladang sehingga tidak ada tempat lain;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul kepada Para Anak Korban;
- Bahwa maksud Terdakwa bilang ingin bertanggung jawab kepada Ibunya maksudnya mau dikawini oleh Anak Korban II;
- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah kakak adik yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa setelah menyampaikan ingin menikahi Anak Korban II, Ibu dari Anak Korban II menolak dan tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat di persidangan sebagai berikut;

- Hasil Visum Et Repertum No.445.1/004/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama Anak Korban I dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun;
 2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka Panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;
- Hasil Visum Et Repertum No.445.1/005/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN II dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



2. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun organ tubuh yang lain;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-24112011-0042 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban I dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 9 April 2010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10072012-0007 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban II dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar mini set warna pink;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
4. 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) Lembar mini set warna cream;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu motif hello kitty;
8. 1 (satu) lembar baju warna ungu motif hello kitty;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas laporan dari Saksi Hilda Wati setelah Terdakwa mengaku kepada Saksi Hilda Wati jika telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II;
- Bahwa setelah Saksi Hilda Wati mendengar pengakuan Terdakwa, kemudian Saksi Hilda Wati memberi tahu kepada Saksi Sarpani, dan Saksi Sarpani menanyakan kepada Anak Korban II setelah pulang dari sekolah mengenai kebenaran pengakuan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban II akhirnya mengakui bahwa Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban II, dan Anak Korban II juga menceritakan kepada Saksi Sarpani bahwa bukan hanya Anak Korban II saja yang dimasukkan alat kelamin Terdakwa tetapi juga Anak Korban I;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-24112011-0042 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban I dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 9 April 2010 sehingga saat ini Anak Korban I masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10072012-0007 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban II dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 1 Desember 2011, sehingga saat ini Anak Korban II masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I sebanyak 5 (lima) kali, yaitu Hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 5 September 2021 dan Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa sedangkan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban II sebanyak 6 (enam) kali Hari Senin, tanggal 4 April 2021, Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban I dan Anak Korban II adalah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi Rusnah membuka jendela lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk pergi ke ladang rumbia karena ada yang mau dibicarakan dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak Korban I untuk membawa Adik Anak Korban I yaitu Anak Korban II;
- Bahwa sesampainya di ladang rumbia, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II akan memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban II untuk membuka celana, sehingga Anak Korban II membuka celana sendiri dan Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban II, sementara Anak Korban I duduk menghadap ke arah lain, setelah selesai dengan Anak Korban II, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk membuka celananya dan Anak Korban I juga membuka celananya sehingga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya juga ke Anak Korban I setelah selesai kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban II dan Anak Korban I masing-masing sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya baik kepada Anak Korban I ataupun Anak Korban II selalu sama yaitu dengan meminta Para Anak Korban ke lading rumbia dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Para Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa selalu memberi uang kepada Para Anak Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban selalu terpisah antara Anak Korban II dan Anak Korban I tidak pernah bersamaan hanya pada saat tanggal 3 Oktober 2021 tersebut yang dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa Para Anak Korban tidak melawan dan selalu menuruti permintaan Terdakwa karena Para Anak Korban takut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Para Anak Korban jika bercerita kepada orang lain atau menolak ajakan Terdakwa maka Para Anak Korban akan menjadi gila dan muka menjadi monyet;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.445.1/004/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN I BIN SARPANI dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun;
 2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 3. Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka Panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.445.1/005/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN II dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun;
 2. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun organ tubuh yang lain;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para Anak Korban merasa malu dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang yang dalam hal ini anak atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetubuhan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas laporan dari Saksi Hilda Wati setelah Terdakwa mengaku kepada Saksi Hilda Wati jika telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II kemudian setelah Saksi Hilda Wati

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan Terdakwa, selanjutnya Saksi Hilda Wati memberi tahu kepada Saksi Sarpani, dan Saksi Sarpani menanyakan kepada Anak Korban II setelah pulang dari sekolah mengenai kebenaran pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban II akhirnya mengakui bahwa Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban II, dan Anak Korban II juga menceritakan kepada Saksi Sarpani bahwa bukan hanya Anak Korban II saja yang dimasukkan alat kelamin Terdakwa tetapi juga Anak Korban I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-24112011-0042 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban I dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 9 April 2010 sehingga saat ini Anak Korban I masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10072012-0007 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban II dan menerangkan telah lahir di Matang Lurus pada tanggal 1 Desember 2011, sehingga saat ini Anak Korban II masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I sebanyak 5 (lima) kali, yaitu Hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 5 September 2021 dan Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban II sebanyak 6 (enam) kali Hari Senin, tanggal 4 April 2021, Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban I dan Anak Korban II adalah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi Rusnah membuka jendela lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk pergi ke ladang rumbia karena ada yang mau dibicarakan dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak Korban I untuk membawa Adik Anak Korban I yaitu Anak Korban II;

Menimbang, bahwa sesampainya di ladang rumbia, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II akan memasukkan alat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban II untuk membuka celana, sehingga Anak Korban II membuka celana sendiri dan Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban II, sementara Anak Korban I duduk menghadap ke arah lain, setelah selesai dengan Anak Korban II, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk membuka celananya dan Anak Korban I juga membuka celananya sehingga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya juga ke Anak Korban I setelah selesai kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban II dan Anak Korban I masing-masing sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya baik kepada Anak Korban I ataupun Anak Korban II selalu sama yaitu dengan meminta Para Anak Korban ke ladang rumbia dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Para Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa selalu memberi uang kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban selalu terpisah antara Anak Korban II dan Anak Korban I tidak pernah bersamaan hanya pada saat tanggal 3 Oktober 2021 tersebut yang dilakukan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Para Anak Korban tidak melawan dan selalu menuruti permintaan Terdakwa karena Para Anak Korban takut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Para Anak Korban jika bercerita kepada orang lain atau menolak ajakan Terdakwa maka Para Anak Korban akan menjadi gila dan muka menjadi monyet sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Para Anak Korban menjadi malu dan mengalami trauma sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 09.9/PP.HR/III/2022 untuk nama Anak Korban I dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 09.8/PP.HR/III/2022 untuk nama Anak Korban II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.445.1/004/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN I dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun;
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka Panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.445.1/005/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN II dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun;
2. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin maupun organ tubuh yang lain;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan hasil visum yaitu ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan fakta hukum yang terungkap dimana Para Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Para Anak Korban maka terdapat persesuaian antara keterangan Para Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang senyatanya Anak Korban II dan Anak Korban I telah mengalami persetubuhan karena masuknya kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II yang pada saat kejadian Anak Korban I masih berusia 11 (sebelas) tahun sedangkan Anak Korban II masih berusia 10 (sepuluh) tahun dengan cara yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut sebelumnya mengatakan kepada Para Anak Korban jika Anak Korban I dan Anak Korban II menolak atau bercerita kepada Orang lain maka akan menjadi gila dan muka menjadi monyet yang berdasarkan keterangan Ahli HARDIYANTI RAHMAH,M.Psi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi memang baik Anak Korban I dan Anak Korban II merasa takut sehingga percaya apa yang dikatakan Terdakwa akan terjadi jika Para Anak Korban menolak, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang mengancam Anak Korban I dan Anak Korban II sehingga dapat melakukan persetubuhan termasuk dalam kategori melakukan "ancaman kekerasan" yang menyebabkan Para Anak Korban tersebut dalam keadaan tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan jelas dalam perkara *a quo* menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan, perbuatan berlanjut dipandang ada bilamana memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Perbuatan lebih dari satu (*gebeuren*)
2. Antara satu dengan lainnya harus ada keterkaitan sedemikian rupa (*in zodanige verband*). Oleh Hoge Raad 'keterkaitan sedemikian rupa' disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang (HR 11 Juni 1984, W 656; 19 Okt. 1931);
3. Jarak perbuatan antara satu dengan yang lain tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan tersebut bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I sebanyak 5 (lima) kali yaitu Hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 5 September 2021 dan Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sedangkan terhadap Anak Korban II sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan pada Hari Senin, tanggal 4 April 2021, Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Juli 2021, Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2021, Hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban II ataupun Anak Korban I untuk ke ladang rumbia dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali dan jarak perbuatan antara satu dengan yang lain tidaklah lama serta berkelanjutan secara rutin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mengacu sepenuhnya kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (5) tidak diatur mengenai Pidana Denda, sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan Pidana Penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Lembar mini set warna pink;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
4. 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak-kotak;

yang telah disita dari Anak Korban I, maka dikembalikan kepada Anak Korban I

5. 1 (satu) Lembar mini set warna cream;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu motif hello kitty;
8. 1 (satu) lembar baju warna ungu motif hello kitty;

yang telah disita dari Anak Korban II , maka dikembalikan kepada Anak Korban II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama;
- Terdakwa melakukan perbuatan kepada lebih dari 1 (satu) orang;
- Para Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian persetubuhan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Para Anak korban merasa trauma;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan



kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang Yang Dilakukan Secara Berlanjut**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar mini set warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang motif bintang;
- 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Anak Korban I

- 1 (satu) Lembar mini set warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu motif hello kitty;
- 1 (satu) lembar baju warna ungu motif hello kitty;

Dikembalikan kepada Anak Korban II;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andyanto Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm